

**PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 87/PUU-XX/2022
TENTANG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI
MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD HAIKAL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

**PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 87/PUU-XX/2022
TENTANG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI
MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Muhammad Haikal

190102030400

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syariyyah)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haikal
NIM : 190102030400
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin 28 Januari 2001
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 08 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Muhammad Haikal


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pandangan Hak Asasi Manusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri Dalam Pilkada


Ditulis oleh : Muhammad Haikal
N I M : 190102030400
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin 28 Januari 2001
Alamat : Tabasan kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Pembimbing I


Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP 199611261991021002

Banjarmasin, 5 Januari 2001
Pembimbing II


Sulaiman Kurdi, S. Ag. M. Si
NIP 19711116200031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,


Arie Salsyoko, S. Sos. M. H
NIP 1901182005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA", ditulis oleh Muhammad Haikal, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Maret 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (81,1)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum (Ketua)	1. 
2. H. Bahran, S. H., M. H (Anggota)	2. 
3. Sulaiman Kurdi, S. Ag. M. Si (Anggota)	3. 
4. Arie Sulistyoko, S, Sos, M.H. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muhammad Haikal 190102030400: *Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri Dalam Pilkada*

Pembimbing: (I) Dr. H.Jalaluddin, M.Hum., (II) Sulaiman Kurdi, S. Ag. M. Si pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Putusan MK, Hak Asasi Manusia, Narapidana.*

Pemilihan umum merupakan bagian terpenting dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi, demokrasi yang sehat akan menciptakan pemilihan umum yang sehat. Pemilihan umum yang sehat mulai dari penyelenggaraannya hingga aturan hukum yang mengatur masalah pemilu semata-mata mementingkan kepentingan rakyat. Sehingga dengan hadirnya pemilu dapat melahirkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat yakni lahirnya pemimpin dan wakil-wakil Rakyat yang jujur serta terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan kejahatan-kejahatan yang lainnya.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif studi pustaka. Peneliti melakukan penelitian ini dengan studi pustaka melalui beberapa referensi yang memadai.

Pada Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang memberikan persyaratan untuk exs terpidana korupsi bahwa pada putusannya telah secara jujur dan terbuka mengumumkan terkait statusnya sebagai mantan narapidana korupsi, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang profil dirinya sebagai mantan narapidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Pada Pandangan Hak Asasi Manusia pencabutan hak politik mantan narapidana dalam perspektif hukum positif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi jika di tinjau dari teori pidanaan gabungan maka pencabutan hak politik mantan narapidana tidak bisa diberlakukan karena seseorang terpidana sudah menjalankan hukuman yang bersifat absolut/pembalasan dan teori relatif (perbaikan perilaku).

MOTTO

Tak apa untuk merayakan kesuksesan tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan.

“Bill Gates”

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayahku “Bapak Kamaludin” dan Ibuku “Bunda Jamilah” serta Adikku “M. Alfi Anshari” yang selalu mendoakan, memotivasi dan mensupport studiku hingga saat ini.

Tidak lupa pula aku ucapkan terimakasih kepada keluarga besar dari Ibu dan Ayahku yang memberiku semangat dalam menyelesaikan program Sarjanaku

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhoan-Nya untuk kita semua, Amin...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)

ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge

ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
----	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	ditulis	i
----	--------	---------	---

◌ُ	Dammah	ditulis	u
----	--------	---------	---

شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	ditulis	ai
---	------------------	---------	----

	رويد	ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	وفرعون ذي الأوتاد	ditulis	<i>wa fir'auna z\i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}\-s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri Dalam Pilkada”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H. dan Dr. H. Anwar Hadfizi, Lc., MA. selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Sulaiman Kurdi, S. Ag. M. Si, selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
8. Teman ku M. Roji Rahman, M. Ridha Fahriza, dan M. Ikhsan Fadillah yang telah membantu dalam penelitian.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 28 Januari 2023

(Muhammad Haikal)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	15
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	9
D. Defenisi Operasional	10
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23
KAJIAN TEORI	23
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	23
B. Berbagai Pendapat Tentang HAM.....	24
C. Tonggak Sejarah Hak Asasi Manusia.....	26
a. Sebelum Perang Dunia II.....	26
b. Setelah Perang Dunia II.....	28

D. Macam-macam HAM	29
a. Hak atas hidup	29
b. Hak atas kebutuhan hidup atau ekonomi	30
c. Hak atas kebebasan dan kemerdekaan.....	32
d. Kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat	33
E. Teori Pidana	37
F. Mahkamah Konstitusi (MK) dan Sifat Putusannya	42
a. Dasar Hukum Tentang Mahkamah Konstitusi (MK)	42
b. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	44
BAB III.....	48
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	48
A. Pencabutan Hak Politik Eks Terpidana Korupsi Menurut Pandangan Hak Asasi Manusia	48
B. Analisis pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Asasi Mantan Narapidana Mencalonkan Diri dalam Pilkada.....	50
C. Kepentingan Memberi Jangka Waktu Mantan Narapidana Setelah Bebas Untuk Menjabat Lagi 57	
BAB IV.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Catatan Konsultasi Skripsi
LAMPIRAN II	: Surat Penetapan Judul
LAMPIRAN III	: Surat Penetapan Waktu Seminar
LAMPIRAN IV	: Surat Keterangan Telah Selesai Seminar
LAMPIRAN V	: Surat Keterangan Telah Lulus Kompre
LAMPIRAN VI	: Sertifikat Bta
LAMPIRAN VII	: Cek Plagiasi.....
LAMPIRAN VIII	: Sertifikat Komputer
LAMPIRAN IX	: SKK
LAMPIRAN XII	: Daftar Riwayat Hidup Penulis